



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Rahmad Apriyanto alias Apri Bin Cipto Utomo/Wakijan;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 05 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Cungkup, Prenggan RT.001, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum No.Reg,Perk:PDM-42/BNTUL-Enz/0/2022 bertanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DWI RAHMAD APRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2mg.
 - 10 (Sepuluh) butir pil Alganax Alprazolam 0,5 mg.
 - 30 (tiga puluh) butir pil Arkine Trihexyphenidyl HCL
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk BUFFBACK
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe C21 warna biru tosca dengan No. WA +6282134332577**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) buah KTP atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGNO
 - 2 (dua) buah kuitansi pasien atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGNO**KEMBALI PEMILIK MELALUI TERDAKWA**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DWI RAHMAD APRIYANTO als APRI bin CIPTO UTOMO/WAKIJAN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Cungkup Prenggan RT 001 Kal.Sidomulyo Kap.Bambanglipuro Kabupaten Bantul atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, memiliki, menyimpan Psicotropika, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 jam 22.00 Wib, terdakwa di telephone saksi Sutrisno (terdakwa dalam berkas terpisah) yang intinya disuruh mengembalikan uang yang dipinjam ke saksi Sutrisno sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan, "koe pengen dibayar nganggo duit po nggo pil," dan dijawab , "yo manut", kemudian hari senin tanggal 6 Agustus 2022 terdakwa menjemput saksi Mey Suryaka dengan maksud diajak menemani kemudian terdakwa periksa ke Rumah Sakit Elisabeth menggunakan KTP dan kartu periksa an.Kornelius Koko Komplit Widagdo dan setelah periksa terdakwa mendapat obat alganax 0.5 MG sebanyak 30 butir dan tablet Riklona @ Clonazepam sebanyak 20 (dua puluh) butir yang di serahkan ke saksi Sutrisno als Bento barang yang diserahkan tersebut disaksikan oleh saksi Mey Suryaka,
- Bahwa petugas Polres Bantul mendapat informasi bahwa di Ngireng Ireng Rt 002 Sidomulyo terjadi peredaran obat terlarang selanjutnya petugas mendatangi lokasi dan sesuai informasi petugas melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melakukan transaksi didepan rumah salah satu warga selanjutnya sekira pukul 09.45 terlihat ada tiga orang melakukan transaksi yang bernama Sutrisno alias Bento bin Sumbono (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa Dwi Rahmad dan Mei

Halaman 3 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryaka, dari ketiganya mendapat pengakuan terdakwa telah menyerahkan 20 butir Alganax 0.5 Alprazolam dan 10 butir Riklona 2 Clonazepam kepada saksi Sutrisno alias Bento (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai ganti pembayaran hutang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu disaksikan saksi Mei Suryaka dan ketika ditanyakan surat kepemilikan atas barang tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokter dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa tas selempang warna hijau merk BUFFBACK yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet pil Alganax 0.5 dan 8 (delapan) tablet pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dan 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan ARKINE Trihexphenidyl HCL juga 1 (satu) buah HP merk realme C21Y warna biru yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap.

- Berdasarkan Lab for pengujian dan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 441/0393 dengan kesimpulan sampel barang bukti No.B/60/VIII.2022 dengan nomor kode Laboratorium 015508/Y/08/2022 mengandung Clonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 30 dan No.kode Laboratorium 015509/T/08/2022 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan barang obat Psikotropika tersebut dan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mey Suryaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal APRI sejak bulan Maret 2022 dan menjadi teman main;
- Bahwa saksi sempat diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 09.45 WIB di rumah teman APRI di daerah Dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul;
- Bahwa saksi diamankan petugas karena saksi diajak APRI ke RS. Elysabeth Ganjuran dengan tujuan periksa;
- Bahwa saksi setelah periksa membonceng APRI dan kerumah teman APRI di daerah Dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul;
- Bahwa saksi datang kerumah teman APRI dan selang beberapa menit ada petugas yang datang dan melakukan interogasi serta penggeledahan kepada APRI;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang ditemukan petugas setelah menggeledah APRI adalah 1 (satu) buah tas slempang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam, 8 (delapan) tablet pil bertuliskan RIKLONA dan 30 (tiga puluh) tablet per pil bertuliskan ARKINE dan juga 1 (satu) buah handphone yang ditemukan diatas kursi;
- Bahwa yang memiliki barang berupa 1 (satu) buah tas slempang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam, 8 (delapan) tablet pil bertuliskan RIKLONA dan 30 (tiga puluh) tablet per pil bertuliskan ARKINE dan juga 1 (satu) buah handphone yang ditemukan diatas kursi adalah APRI;
- Bahwa APRI memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam, 8 (delapan) tablet pil bertuliskan RIKLONA dan 30 (tiga puluh) tablet per pil bertuliskan ARKINE sejak habis periksa dari RS Elysabeth pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 WIB;
- Bahwa tujuan APRI kerumah temannya, tetapi setelah sampai di rumah temannya saksi melihat APRI menyerahkan 20 (dua puluh) tablet pil bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan RIKLONA pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 09.45 WIB;

Halaman 5 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat APRI menunjukkan surat atau bukti keterangan lain yang berkaitan dengan izin kepemilikan, penyimpanan pil maupun menyerahkan yang diketemukan, tetapi memiliki bukti berobat dan kartu periksa bukan atas nama APRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi SUTRISNO alias BENTO Bin SUMBONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 09.45 WIB dirumah saksi sendiri di Dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul.
- Bahwa saksi digeledah oleh petugas dan ditemukan 20 (dua puluh) tablet pil bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
- Bahwa saksi mengakui 20 (dua puluh) tablet pil bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapat 20 (dua puluh) tablet pil bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari APRI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 09.45 WIB di rumah saksi.
- Bahwa saksi mendapat 20 (dua puluh) tablet pil bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari APRI karena APRI sebelumnya memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp. 450.000,- dan APRI membayarnya menggunakan PIL tersebut.
- Bahwa saksi baru meminta pil kepada APRI sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi berencana mengonsumsi pil itu sendiri;
- Bahwa saksi belum mengonsumsi pil dari APRI dan masih utuh tetapi sudah disita oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak melihat APRI menunjukkan surat atau bukti keterangan lain yang berkaitan dengan izin kepemilikan, penyimpanan pil maupun menyerahkan yang diketemukan, tetapi memiliki bukti berobat dan kartu periksa bukan atas nama APRI.

Halaman 6 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

3. Saksi Anggit Wicaksono,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim dari Polres Bantul melakukan penangkapan yang disaksikan oleh Sdr. Mei Suryaka dan Sdr. Bento pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Dsn. Ngireng-ireng RT.002, Kal. Ds. Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro, Kab.Bantul;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk BUFFBACK yang didalamnya 10 (sepuluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 8 (delapan) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan Arkine Trihexyphenidyl HCL dan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C 21 Y warna biru Tosca dengan Nomor WA 082134331577;
- Bahwa barang tersebut di atas milik terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan 10 (sepuluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 8 (delapan) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan Arkine Trihexyphenidyl HCL didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk BUFFBACK adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika di interogasi terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 8 (delapan) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan Arkine Trihexyphenidyl HCL dengan cara periksa ke Dr. Bambang di RS Santa Elizabeth Ganjuran;
- Bahwa terdakwa periksa ke Dr. Bamban gdi RS Santa Elizabeth Ganjuran dengan total biaya Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 20 (dua puluh) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan Arkine Trihexyphenidyl HCL, terdakwa periksa menggunakan kartu periksa milik teman terdakwa bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO;

Halaman 7 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan identitas miliknya sendiri karena diblokir oleh pihak RS Santa Elizabeth Ganjuran dan menggunakan KTP teman terdakwa bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO dikarenakan teman terdakwa tersebut akan pindah ke Palembang;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil kepada Sdr. BENTO sebanyak 20 (dua puluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di rumah Sdr. BENTO yang beralamat di Ngireng-ireng RT.002 Kal. Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro, Kab.Bantul dengan maksud membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Mei Suryaka, kemudian 2 (dua) pil Riklona 2 Clonazepam lainnya telah dihabiskan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, atau membawa Psikotropika yang terdakwa simpan didalam tas slempang warna hijau dengan merk BUFFBACK milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

4. Saksi Danang Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim dari Polres Bantul melakukan penangkapan yang disaksikan oleh Sdr. Mei Suryaka dan Sdr. Bento pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Dsn. Ngireng-ireng RT.002, Kal. Ds. Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro, Kab.Bantul;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk BUFFBACK yang didalamnya 10 (sepuluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 8 (delapan) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan Arkine Trihexyphenidyl HCL dan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme C 21 Y warna biru Tosca dengan Nomor WA 082134331577;
- Bahwa barang tersebut di atas milik terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan 10 (sepuluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 8 (delapan) tablet pil bertuliskan Riklona 2

Halaman 8 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam, 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan Arkine Trihexyphenidyl HCL didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk BUFFBACK adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa ketika di interogasi terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 8 (delapan) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan Arkine Trihexyphenidyl HCL dengan cara periksa ke Dr. Bambang di RS Santa Elizabeth Ganjuran;
- Bahwa terdakwa periksa ke Dr. Bambang di RS Santa Elizabeth Ganjuran dengan total biaya Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 20 (dua puluh) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, 30 (tiga puluh) tablet pil bertuliskan Arkine Trihexyphenidyl HCL, terdakwa periksa menggunakan kartu periksa milik teman terdakwa bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan identitas miliknya sendiri karena diblokir oleh pihak RS Santa Elizabeth Ganjuran dan menggunakan KTP teman terdakwa bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO dikarenakan teman terdakwa tersebut akan pindah ke Palembang;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil kepada Sdr. BENTO sebanyak 20 (dua puluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax 0.5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan Riklona 2 Clonazepam pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 09.45 Wib di rumah Sdr. BENTO yang beralamat di Ngireng-ireng RT.002 Kal. Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro, Kab.Bantul dengan maksud membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Mei Suryaka, kemudian 2 (dua) pil Riklona 2 Clonazepam lainnya telah dihabiskan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, atau membawa Psikotropika yang terdakwa simpan didalam tas slempang warna hijau dengan merk BUFFBACK milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Halaman 9 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Rahmad Apriyanto alias Apri Bin Cipto Utomo/Wakijan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Sdr. SUTRISNO alias BENTO ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, pukul 09.45 wib di rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO di dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro, Kab. Bantul;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena terdakwa menyerahkan obat-obatan kepada sdr. SUTRISNO alias BENTO sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdiri dari 20 (dua puluh) tablet pil Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet Riklona 2 Clonazepam sebagai pembayaran hutang terdakwa kemudian pada saat terdakwa digeledah terdakwa membawa obat-obatan di dalam 1 (satu) buah Tas Slempong warna hijau merk BUFBACK milik terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru Tosca dengan nomor WA +6282134331577 ditemukan di atas kursi;
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa bawa dalam 1 (satu) buah Tas Slempong warna hijau merk BUFBACK adalah 10 (sepuluh) Butir pil Alganax Alprazolam 0,5 mg , 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg, 30 (tiga puluh) Butir Pil ARKINE Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari hasil periksa kepada dr. Bambang Hastha Yoga di RS Elysabeth dan terdakwa mendapatkan resep tetapi menggunakan identitas orang lain yaitu menggunakan KTP dan kartu periksa teman terdakwa yang bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO. Pada saat periksa tersebut saya mendapatkan 30 (tiga puluh) butir Alganax 0,5 mg, 30 (tiga puluh) butir Arkine Trihexyphenidyl HCL dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam dengan total biaya periksa Rp. 564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian obat yang sudah terdakwa serahkan kepada sdr. SUTRISNO alias BENTO sebagai pembayaran hutang terdakwa yaitu 20 (dua puluh) tablet pil Alganax 0,5 gram Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Riklona 2 Clonazepam dan sudah terdakwa serahkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 09.45 di rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO di dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul;
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan kartu periksa dan KTP atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO karena KTP terdakwa sudah rusak, NIKnya tidak jelas sehingga tidak bisa dipakai dan diblokir untuk pendaftaran.

Halaman 10 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Kemudian sdr. KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO akan pergi ke Palembang, terdakwa pinjam KTP dan kartu periksanya kemudian saya ditinggali KTP dan kartu periksa tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 22.00 wib terdakwa ditelepon sdr. SUTRISNO alias BENTO yang menagih uangnya yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa jawab “:Yo suk sekalian priksa neng Elysabeth, Koe pingin dibayar nggo duit po nggo pil?”, terus dijawab sdr. BENTO “nggo pil yo ra popo”. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 06.30 terdakwa mengajak teman terdakwa MEY SURYAKA untuk menemani terdakwa periksa di RS Elysabeth. Setelah sampai di RS Elysabeth saya suruh sdr. MEY SURYAKA menunggu di parkiran, kemudian setelah selesai periksa saya mengajak sdr. MEY SURYAKA ke rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO dan sampai di rumah sdr. BENTO pada pukul 09.45 wib. Di rumah sdr. BENTO saya menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat tersebut kepada sdr. BENTO sebagai ganti hutang terdakwa kepada sdr. BENTO sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu kami ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 8 (delapan) butir Pil Riclona 2 Clonazepam 2 mg, 10 (sepuluh) Butir pil Alganax Alprazolam 0,5 mg, 30 (tiga puluh) Butir Pil ARKINE Trihexyphenidyl HCL, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru Tosca dengan nomor WA +6282134331577, 1 (satu) buah Tas Slempong warna hijau merk BUFBACK, 1 (satu) buah KTP atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO, 1 (satu) lembar KARTU PELAYANAN POLI Jiwa atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO, 2 (dua) kuitansi pasien atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki atau membawa Psikotropika yang terdakwa..... simpan didalam tas slempong warna hijau dengan merk BUFBACK yang sedang dipakai terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

- Berdasarkan Lab for pengujian dan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 441/0393 dengan kesimpulan sampel barang bukti No.B/60/VIII.2022 dengan nomor kode Laboratorium 015508/Y/08/2022 mengandung Clonazepam seperti terdaftar dalam

Halaman 11 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IV Nomor Urut 30 dan No.kode Laboratorium 015509/T/08/2022 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa: 8 (delapan) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2mg, 10 (Sepuluh) butir pil Alganax Alprazolam 0,5 mg, 30 (tiga puluh) butir pil Arkine Trihexyphenidyl HCL, 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk BUFFBACK, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe C21 waran biru tosca dengan No. WA +6282134332577, 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk BUFFBACK, 1 (satu) buah KTP atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGNO, 2 (dua) buah kuitansi pasien atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGNO;

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar terdakwa dan saksi SUTRISNO alias BENTO ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, pukul 09.45 wib di rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO di dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kap. Banglilipuro, Kab. Bantul;
- ❖ Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena terdakwa menyerahkan obat-obatan kepada saksi SUTRISNO alias BENTO sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdiri dari 20 (dua puluh) tablet pil Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet Riklona 2 Clonazepam sebagai pembayaran utang terdakwa kemudian pada saat terdakwa digeledah terdakwa membawa obat-obatan di dalam 1 (satu) buah Tas Slempang warna hijau merk BUFBACK milik s, dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21

Halaman 12 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Tosca dengan nomor WA +6282134331577 ditemukan di atas kursi;

- ❖ Bahwa benar obat-obatan yang terdakwa bawa dalam 1 (satu) buah Tas Slempong warna hijau merk BUFBACK adalah 10 (sepuluh) Butir pil Alganax Alprazolam 0,5 mg , 8 (delapan) butir Pil Riclona 2 Clonazepam 2 mg, 30 (tiga puluh) Butir Pil ARKINE Trihexyphenidyl HCL;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari hasil pemeriksaan kepada dr. Bambang Hastha Yoga di RS Elysabeth dan terdakwa mendapatkan resep tetapi menggunakan identitas orang lain yaitu menggunakan KTP dan kartu pemeriksaan teman terdakwa yang bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO. Pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir Alganax 0,5 mg, 30 (tiga puluh) butir Arkine Trihexyphenidyl HCL dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam dengan total biaya pemeriksaan Rp. 564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar kemudian obat yang sudah terdakwa serahkan kepada sdr. SUTRISNO alias BENTO sebagai pembayaran hutang terdakwa yaitu 20 (dua puluh) tablet pil Alganax 0,5 gram Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Riklona 2 Clonazepam dan sudah saya serahkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 09.45 di rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO di dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul;
- ❖ Bahwa terdakwa bisa menggunakan kartu pemeriksaan dan KTP atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO karena KTP saya sudah rusak, NIKnya tidak jelas sehingga tidak bisa dipakai dan diblokir untuk pendaftaran. Kemudian sdr. KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO akan pergi ke Palembang, saya pinjam KTP dan kartu periksanya kemudian saya ditinggalkan KTP dan kartu pemeriksaan tersebut;
- ❖ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 22.00 wib terdakwa ditelepon sdr. SUTRISNO alias BENTO yang menagih uangnya yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saya jawab “:Yo suk sekalian priksa neng Elysabeth, Koe pingin dibayar nggo duit po nggo pil?”, terus dijawab sdr. BENTO “nggo pil yo ra popo”. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 06.30 saya mengajak teman terdakwa MEY SURYAKA untuk menemani terdakwa pemeriksaan di RS Elysabeth. Setelah sampai di RS Elysabeth terdakwa suruh sdr. MEY SURYAKA menunggu di parkir, kemudian setelah selesai pemeriksaan terdakwa

Halaman 13 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak sdr. MEY SURYAKA ke rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO dan sampai di rumah sdr. BENTO pada pukul 09.45 wib. Di rumah sdr. BENTO saya menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat tersebut kepada sdr. BENTO sebagai ganti hutang saya kepada sdr. BENTO sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu kami ditangkap petugas kepolisian;

- ❖ Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 8 (delapan) butir Pil Riclona 2 Clonazepam 2 mg, 10 (sepuluh) Butir pil Alganax Alprazolam 0,5 mg, 30 (tiga puluh) Butir Pil ARKINE Trihexyphenidyl HCL, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru Tosca dengan nomor WA +6282134331577, 1 (satu) buah Tas Sempang warna hijau merk BUFBACK, 1 (satu) buah KTP atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO, 1 (satu) lembar KARTU PELAYANAN POLI JIWA atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO, 2 (dua) kuitansi pasien atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO;
- ❖ Bahwa benar terdakwa saat diamankan tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan tunggal**, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara ketiga dakwaan diatas sebagai suatu pilihan, sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 14 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



yang diyakini terbukti yaitu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *“Setiap Orang”*;
2. Unsur *“Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten e Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika n Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Dwi Rahmad Apriyanto alias Apri Bin Cipto Utomo/Wakijan membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jaw abkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak yaitu bertentangan dengan hak orang lain dan tidak dalam kewenangannya sebagai dalam hal

Halaman 15 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak berwenang sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 22.00 wib terdakwa ditelepon sdr. SUTRISNO alias BENTO yang menagih uangnya yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 06.30 terdakwa mengajak teman terdakwa bernama MEY SURYAKA untuk menemani terdakwa periksa di RS Elysabeth. Setelah sampai di RS Elysabeth terdakwa suruh sdr. MEY SURYAKA menunggu di parkir, kemudian setelah selesai periksa terdakwa mengajak sdr. MEY SURYAKA ke rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO dan sampai di rumah sdr. BENTO pada pukul 09.45 wib. Di rumah sdr. BENTO terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat tersebut kepada sdr. BENTO sebagai ganti hutang terdakwa kepada sdr. BENTO sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, pukul 09.45 wib di rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO di dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro, Kab. Bantul. Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena terdakwa menyerahkan obat-obatan kepada saksi SUTRISNO alias BENTO sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdiri dari 20 (dua puluh) tablet pil Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet Riklona 2 Clonazepam sebagai pembayaran hutang terdakwa kemudian pada saat terdakwa digeledah terdakwa membawa obat-obatan di dalam 1 (satu) buah Tas Slempong warna hijau merk BUFBACK milik terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru Tosca dengan nomor WA +6282134331577 ditemukan di atas kursi;

Menimbang bahwa obat-obatan yang terdakwa bawa dalam 1 (satu) buah Tas Slempong warna hijau merk BUFBACK adalah 10 (sepuluh) Butir pil Alganax

Halaman 16 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam 0,5 mg , 8 (delapan) butir Pil Riclona 2 Clonazepam 2 mg, 30 (tiga puluh) Butir Pil ARKINE Trihexyphenidyl HCL;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari hasil pemeriksaan kepada dr. Bambang Hastha Yoga di RS Elysabeth dan terdakwa mendapatkan resep tetapi menggunakan identitas orang lain yaitu menggunakan KTP dan kartu pemeriksaan teman terdakwa yang bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO. Pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir Alganax 0,5 mg, 30 (tiga puluh) butir Arkine Trihexyphenidyl HCL dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam dengan total biaya pemeriksaan Rp. 564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah). Kemudian obat yang sudah terdakwa serahkan kepada sdr. SUTRISNO alias BENTO sebagai pembayaran hutang terdakwa yaitu 20 (dua puluh) tablet pil Alganax 0,5 gram Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Riklona 2 Clonazepam dan sudah terdakwa serahkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 09.45 di rumah sdr. SUTRISNO alias BENTO di dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tanpa disertai dengan resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lab for pengujian dan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 441/0393 dengan kesimpulan sampel barang bukti No.B/60/VIII.2022 dengan nomor kode Laboratorium 015508/Y/08/2022 mengandung Clonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 30 dan No.kode Laboratorium 015509/T/08/2022 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa dalam memperoleh psikotropika Alprazolam tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah dan oleh karena psikotropika tersebut bukan berasal dari pihak yang berwenang serta didapat tanpa resep dan ijin dari pihak yang berwenang maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak memiliki psikotropika;

Dengan demikian unsur tanpa hak memiliki psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal

Halaman 17 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Pemidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang di ajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 18 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan**, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 8 (delapan) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2mg.
- 10 (Sepuluh) butir pil Alganax Alprazolam 0,5 mg.
- 30 (tiga puluh) butir pil Arkine Trihexyphenidyl HCL
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk BUFFBACK

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe C21 waran biru toska dengan No. WA +6282134332577;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGNO
- 2 (dua) buah kuitansi pasien atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGNO

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;

Halaman 19 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Rahmad Apriyanto alias Apri Bin Cipto Utomo/Wakijan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2mg.
 - 10 (Sepuluh) butir pil Alganax Alprazolam 0,5 mg.
 - 30 (tiga puluh) butir pil Arkine Trihexyphenidyl HCL
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk BUFFBACK dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe C21 waran biru tosca dengan No. WA +6282134332577;

Halaman 20 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGNO
- 2 (dua) buah kuitansi pasien atas nama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGNO

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, **tanggal 23 November 2022**, oleh **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.**, dan **SIGIT SUBAGYO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRI WIJAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **DIAN NUR UMAMI ER, S.H., M.H** Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum

SIGIT SUBAGIO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

HENDRI WIJAYA, S.H

Halaman 21 putusan no 268/Pid.Sus/2022/PN.Btl